# **INDEKS**

A	0
ambang batas IX, 17, 18, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 38	over the prosecutor's demands XIV, 40
В	P
bankruptcy institution XVI, 122	pemidanaan <i>V, X, 39, 41, 42, 43, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 89</i>
C case review XV, 105, 106	pemilihan presiden <i>V, IX, 17, 19, 20, 34, 35</i> pemilihan umum legislatif <i>V, IX, 17, 25, 31</i> penghinaan <i>X, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,</i> <i>72, 73, 74, 75, 76, 77, 78</i>
civil XV, 105, 106, 139 code of ethics and code of conduct of judges XIII, 2 criminal XV, 106 criminal act XIV, 62 criminal justice system XIII, 1, 2	peninjauan kembali <i>V, XI, 63, 105, 106, 107, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119</i> perdata <i>V, XI, 6, 63, 65, 83, 90, 91, 100, 105, 106, 107, 112, 113, 119, 120, 122, 124, 138, 139</i> perusahaan modal ventura <i>XII, 121, 123, 124, 125, 128,</i>
D	130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 pidana V, IX, X, XI, 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 39, 41,
defamation XIV, 61, 62	42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
$\mathbf{F}$	55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85,
freedom of expression XIV, 62, 66, 78	86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 112, 113,
Н	115, 116, 119, 122, 123, 124, 145, 146
hak asasi manusia <i>V, XI, 6, 8, 19, 22, 31, 32, 37, 38, 41, 47, 66, 79, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 113, 145</i> hak mengajukan permohonan pernyataan pailit <i>XII, 121,</i>	political corruption XIV, 39, 40, 44 presidential election XIII, 18 profesionalisme IX, 1, 12 professionalism XIII, 2 progressive law XV, 82
122, 127, 129, 138 hukum progresif <i>V, XI, 15, 59, 81, 82, 84, 85, 86, 88, 89,</i>	R
92, 93, 94, 100, 101, 103, 104 human rights XI, XV, 81, 82, 84, 87, 88, 94, 97, 101, 102, 103, 104	right to file for bankruptcy statements XVI, 122
human trafficking XV, 82, 88, 94, 97, 103, 104	S
K	sentencing XIII, XIV, 1, 39, 40 sistem peradilan pidana IX, 1, 9, 15, 79, 145
kebebasan berekspresi <i>X</i> , <i>61</i> , <i>62</i> , <i>65</i> , <i>66</i> , <i>67</i> , <i>70</i> , <i>73</i> , <i>75</i> , <i>76</i> , <i>77</i> , <i>78</i>	T
kode etik dan pedoman perilaku hakim <i>VI, IX, 1</i> korupsi politik <i>V, X, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,</i> <i>50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58</i>	threshold V, IX, XIII, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 tindak pidana V, X, XI, 9, 10, 11, 39, 42, 43, 44, 45, 46,
L	47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 74, 75, 76, 77,
legislative election XIII, 18 lembaga kepailitan XII, 121, 125, 126, 127, 129, 130	78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 106, 112, 115
M	tindak pidana perdagangan orang V, XI, 81, 82, 83, 84, 85,
melebihi tuntutan V, X, 39, 41, 42, 43, 48, 55, 58	87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103
N	V
novum V, XI, XV, 105, 106, 107, 115, 116, 117, 118, 119	venture capital company XVI, 122, 128



Vol. 12 No. 1 April 2019 Hal. 1 - 139

#### UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA MITRA BESTARI

egenap pengelola Jurnal Yudisial menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas sumbangsih Mitra Bestari yang telah melakukan review terhadap naskah Jurnal Yudisial Vol. 12 No. 1 April 2019. Semoga bantuan mereka mendapatkan balasan dari Allah SWT.

- 1. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum.
- 2. Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum.
- 3. Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum.
- 4. Dr. Niken Savitri, S.H., M.CL.
- 5. Hermansyah, S.H., M.Hum.
- 6. Dr. H. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum.
- 7. Dr. Widodo Dwi Putro, S.H., M.H.

## **BIODATA PENULIS**

Imran, menyelesaikan studi S1 dan S2 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Saat ini sebagai Tenaga Ahli di Komisi Yudisial RI sejak tahun 2010. Aktif juga di Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM-UII) sebagai staf program dan kerjasama sejak tahun 2000. Selama di PUSHAM-UII melakukan penelitian di bidang hak asasi manusia, keamanan, dan training hak asasi manusia bersama Polda DIY dan Akpol Semarang. Menulis di beberapa Buku Bunga Rampai Komisi Yudisial. Tahun 2008-2009 pernah mengajar hukum pidana pajak di Universitas Proklamasi Yogyakarta, mengajar sistem peradilan pidana dan hukum hak asasi manusia di Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, melakukan riset keamanan di Kabupaten Bintuni Papua Barat, dan menjadi tim Komisi Yudisial dalam penyusunan RUU Jabatan Hakim.

Sholahuddin Al-Fatih, lahir di Kabupaten Gresik, 7 Juni 1992. Menyelesaikan pendidikan S2 di Universitas Airlangga dan S1 di Universitas Brawijaya. Selama kuliah, penulis aktif berorganisasi dan pernah menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Muslim Pascasarjana (HIMMPAS) Universitas Airlangga, Menteri Advokesma Eksekutif Mahasiswa Universitas Airlangga dan sebagainya. Penyandang gelar Mahasiswa Berprestasi Utama Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun 2014 ini, kini diamanahkan sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis merupakan sosok akademisi yang aktif menulis dan menjadi pemakalah dalam beberapa seminar nasional maupun internasional. Publikasi ilmiah penulis telah dimuat dalam Brawijaya Law Journal, Jurnal Legality UMM, Proceeding 1st International Conferences on Islamic Studies (ICIS) 2017, Proceeding 2nd International Conferences on Islamic Economics and Financial Inclusion (ICIEFI) 2017, Buku Dinamika Perkembangan Hukum: Dari Kampus Untuk Masyarakat (Intrans Publishing, 2013), Buku Fatwa MUI dalam Pandangan Akademisi: Peran Fatwa MUI dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (MUI, 2017), dan sebagainya.

Budi Suhariyanto, menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 2006, dan Magister Hukum di Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2009. Bekerja sebagai Peneliti Ahli Madya pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. Penulis aktif melakukan kegiatan penelitian baik di (internal) Mahkamah Agung maupun kerjasama lintas lembaga/kementerian lain (eksternal). Penulis juga aktif menulis di beberapa jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi maupun yang tidak terakreditasi serta telah menulis beberapa buku berkaitan dengan bidang hukum dan peradilan. Penulis dapat dihubungi melalui email: penelitihukumma@gmail.com atau surat ke alamat Kantor Puslitbang Kumdil lantai 10 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat.

**Vidya Prahassacitta**, memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia tahun 2007 dan merupakan lulusan terbaik program Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2010 dengan konsentrasi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana. Saat ini merupakan

dosen tetap pada Fakultas Humaniora Jurusan Business Law Universitas Bina Nusantara Jakarta dan merupakan pengasuh beberapa mata kuliah antara lain hukum pidana dan hukum acara. Sebagai pemegang Kartu Advokat dari Peradi sejak tahun 2010 ini memiliki pengalaman magang dan bekerja pada beberapa firma hukum terkemuka di Jakarta seperti Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Amir Syamsuddin & Partners, SRS dan NSMP Law Office yang berafiliasi dengan firma hukum Wong Alliance LLP di Singapura, RRC dan Timor Leste serta Jipyong & Jisung di Korea Selatan. Pada tahun 2015, penulis juga merupakan tim perumus naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah DKI Jakarta tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual di Bidang Industri, Perdagangan, dan Pariwisata.

**Batara Mulia Hasibuan**, memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sumatera Utara tahun 1996 dan Magister Hukum dari Universitas Padjajaran tahun 2014. Sejak tahun 2016 menempuh pendidikan Doktor bidang Ilmu Hukum di Universitas Padjajaran Bandung. Saat ini merupakan dosen tetap pada Fakultas Humaniora Jurusan Business Law Universitas Bina Nusantara Jakarta dan merupakan pengasuh beberapa mata kuliah hukum acara. Selain itu sebagai pemegang Kartu Advokat dari Peradi, Batara aktif beracara di pengadilan.

Muhammad Reza Winata, lahir pada 30 Mei 1992 di Medan. Lulus Sarjana Hukum di Universitas Sumatera Utara pada tahun 2014 dengan program kekhususan Hukum Tata Negara, serta lulus Magister Hukum di Universitas Indonesia pada tahun 2019 dengan program kekhususan Hukum Kenegaraan. Saat ini, bekerja sebagai Peneliti di Penelitian dan Pengkajian Perkara, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Fokus penelitian penulis yaitu Hukum Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, dan Hak Asasi Manusia. Penulis dapat dihubungi melalui email: mreza.winata@gmail.com.

**Tri Pujiati,** lahir pada 17 Mei 1991 di Banjarnegara. Lulus Sarjana Hukum di Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 2013 dengan program kekhususan Hukum Pidana, serta lulus Magister Hukum di Universitas Jayabaya pada tahun 2017 dengan program kekhususan Hukum Pidana. Saat ini, bekerja di Lawyerindo Legal Support Centre. Fokus perhatian penulis yaitu Hukum tentang Anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penulis dapat dihubungi melalui email: tripuji.tri@gmail.com.

Ali Marwan Hasibuan, lahir di Kampung Raja (Aceh Tenggara) pada tanggal 24 November 1990. Menyelesaikan studi Ilmu Hukum dengan konsentrasi Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH), Banda Aceh tahun 2012. Setelah menyelesaikan studi S1, mengikuti seleksi dan lulus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sekarang bekerja pada Bidang Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara. Buku yang pernah ditulis: Ilmu Perundang-undangan (Pustaka Prima, Medan, 2017) dan Konsep *Judicial Review* dan Pelembagaannya di Berbagai Negara (Setara Press, Malang, 2017). Selain itu pernah menulis di beberapa jurnal ilmiah antara lain: "Mahkamah Konstitusi sebagai *Nutralizer* terhadap Lembaga Politik" (*Jurnal Rechtsvinding*, Volume 2 Nomor 3 – Desember 2013); "Keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam Memperkuat Sistem Pemilihan Umum di Indonesia" (*Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 11 No. 4 – Desember 2014); "Tindak Lanjut Lembaga Legislatif atas Putusan Mahkamah Konstitusi yang Membatalkan Ketentuan dalam Undang-Undang" (*Jurnal Hukum Perancang Peraturan Perundang*-

undangan, Vol. 2 No. 1 – Mei 2016; "Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum (*Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 16 Nomor 3 – September 2016); "Putusan Final Mahkamah Konstitusi dalam hal Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden" (*Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16 Nomor 3 – September 2017); dan lain-lain. Penulis dapat dihubungi melalui email: ali\_marwan@rocketmail. com atau ali.marwan13@gmail.com.

M Fauzi, lahir di Purwajaya pada tanggal 31 Maret 1980. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 2003. Selanjutnya pendidikan Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya diselesaikan pada tahun 2008. Sedangkan pendidikan Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro diselesaikan pada tahun 2019. Menjalankan profesi sebagai dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Mulawarman sejak 2005 hingga saat ini. Aktif menulis pada berbagai jurnal, baik nasional maupun internasional, serta aktif dalam penulisan beberapa buku baik sebagai penulis maupun editor. Aktif mengikuti berbagai pertemuan ilmiah baik dalam bentuk diskusi, lokakarya maupun seminar, baik nasional maupun internasional. Penulis dapat dihubungi melalui email: fauzi.sh@gmail.com.

### PEDOMAN PENULISAN

- 1. Naskah merupakan hasil penelitian putusan hakim atas suatu kasus konkret yang memiliki aktualitas dan kompleksitas permasalahan hukum, baik dari pengadilan di Indonesia maupun luar negeri dan merupakan artikel asli (belum pernah dipublikasikan).
- 2. Naskah yang masuk akan melalui tiga tahap penilaian yang dilakukan oleh tim penyunting dan mitra bestari. Rapat Redaksi akan menentukan diterbitkan atau tidaknya naskah dalam Jurnal Yudisial. Setiap penulis yang naskahnya diterbitkan dalam Jurnal Yudisial berhak mendapat honorarium dan beberapa eksemplar bukti cetak edisi jurnal tersebut.
- 3. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris baku. Apabila ada kutipan langsung yang dipandang perlu untuk tetap ditulis dalam bahasa lain di luar bahasa Indonesia atau Inggris, maka kutipan tersebut dapat tetap dipertahankan dalam bahasa aslinya dengan dilengkapi terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
- 4. Pengiriman naskah disertai biodata penulis dalam bentuk narasi dengan panjang 150 s.d. 250 kata.
- 5. Naskah ditulis di atas kertas ukuran A4 sepanjang 20 s.d. 25 halaman (sekitar 6.000 kata), dengan margin halaman, kiri 3 cm, atas 2 cm, kanan 2 cm, bawah 2 cm, dan jarak antar-spasi 1,5. Ditulis menggunakan huruf Times New Roman 12. Semua halaman naskah diberi nomor urut pada margin kanan bawah.
  - 6. Sistematika penulisan naskah sebagai berikut:
  - a. Judul dan anak judul dalam bahasa Indonesia.
  - b. Judul dan anak judul dalam bahasa Inggris.
  - c. Nama penulis.
  - d. Nama lembaga/instansi.
  - e. Alamat lembaga/instansi.
  - f. Akun e-mail penulis.
  - g. Abstrak (5% dari keseluruhan naskah) ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebanyak 150 s.d. 200 kata, disertai kata kunci (3 s.d. 5 kata). Isi abstrak meliputi unsurunsur: 1) latar belakang masalah, 2) rumusan masalah, 3) metode, dan 4) kesimpulan.
  - h. Pendahuluan (35%), memuat isu hukum yang dianggap menarik sebagai *latar belakang* dari putusan hakim yang akan dijadikan objek kajian dalam tulisan ini, yang kemudian

diikuti dengan paparan <u>duduk perkara</u>, <u>pertimbangan hukum yang selektif dan problematis</u>, <u>identifikasi permasalahan</u>, <u>rumusan masalah</u>, <u>tujuan dan kegunaan penelitian</u>, dan <u>tinjauan pustaka</u> terkait konsep-konsep hukum yang relevan. Sistematika pendahuluan ini terdiri dari:

- 1) Latar Belakang (5%);
- 2) Rumusan Masalah (5%);
- 3) Tujuan dan Kegunaan (5%); dan
- 4) Tinjauan Pustaka (20%).
- i. Metode (15%), memuat penjelasan tentang pilihan metode yang digunakan untuk keperluan penelitian terhadap putusan hakim. Secara umum metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus (case study), yang objek putusannya sengaja dipilih secara purposif. Walaupun demikian, penulis dapat saja memperdalam analisisnya dengan melakukan pengayaan data, dengan menggunakan dokumen lain di luar putusan hakim tersebut dan/atau data primer di luar dokumen (contoh: wawancara dan/atau observasi). Apabila penulis melakukan pengayaan data di luar putusan hakim, harus dijelaskan cakupan/besaran sumber data, teknik pengumpulan data, prosedur pengumpulan data, dan metode analisis data.
- j. Hasil dan Pembahasan (40%), memuat lebih detail <u>temuan-temuan problematis</u> yang berhasil diidentifikasi oleh penulis terkait <u>duduk perkara dan pertimbangan-pertimbangan hakim</u> di dalam putusan tersebut, serta analisis yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah. Dalam pembahasan, tinjauan pustaka harus digunakan untuk mempertajam analisis. Pembahasan harus dikemas secara runtut, logis, dan terfokus, yang di dalamnya terkandung pandangan orisinal dari penulisnya. Bagian pembahasan ini harus mencakup porsi terbesar dari keseluruhan substansi tulisan.
- k. Kesimpulan (5%), mencakup penyampaian singkat dalam bentuk kalimat utuh atau dalam bentuk butir-butir *jawaban rumusan masalah* secara berurutan.
- 1. Saran (jika perlu), berisi *rekomendasi akademik*, *tindak lanjut nyata*, atau *implikasi kebijakan* atas kesimpulan yang diperoleh. Isi dari saran harus sejalan dengan pembahasan.
- m. Daftar Acuan, merupakan publikasi yang digunakan sebagai referensi yang digunakan dalam penulisan tersebut. Acuan paling sedikit berjumlah lima belas, tidak termasuk peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, dan/atau putusan pengadilan, dan acuan primer paling sedikit 80% dari total acuan.
- 7. Penulisan kutipan menggunakan model *body note* atau *side note*. Kutipan tersebut harus ditunjukkan dalam daftar acuan.

Contoh:

Satu penulis: (Grassian, 2009: 45); Menurut Grassian (2009: 45), "......"

Dua penulis: (Abelson & Friquegnon, 2010: 50-52).

Lebih dari dua penulis: (Tanya, Parera, & Lena, 2015).

Lebih dari tiga penulis: (Hotstede et al., 1990: 23).

Terbitan lembaga tertentu: (Cornell University Library, 2009: 10).

8. Penulisan daftar acuan menggunakan aturan dari Harvard-*American Psycological Association* (APA).

Contoh:

a. Buku

Grassian, V. (2009). *Moral reasoning: Ethical theory and some contemporary moral problems*. New Jersey, NJ: Prentice-Hall.

Tanya, B.L., Parera, T.Y., & Lena, S.F. (2015). *Pancasila bingkai hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2009). *Laporan tahunan 2009: Perjuangan melawan korupsi tak pernah berhenti*. Jakarta: KPK.

b. Jurnal

Melani. (2014, Agustus). Disparitas putusan terkait penafsiran Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 7 (2), 103-116.

c. Majalah/Surat Kabar

Marzuki, S. (2014, November-Desember). Pengadilan yang fair untuk keadilan. *Majalah Komisi Yudisial*, 11-15.

d. Internet

Cornell University Library. (2009). *Introduction to research*. Diakses dari http://www.library.cornell.edu/resrch/intro.

9. Naskah diunggah melalui http://jurnal.komisiyudisial.go.id dan dikirim tembusan ke alamat e-mail: jurnal@komisiyudisial.go.id.

### Alamat redaksi:

Pusat Analisis dan Layanan Informasi, Gd. Komisi Yudisial Lt. 3, Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450, Fax. (021) 3906189. Narahubung (*contact persons*):

- Ikhsan (085299618833);
- Arnis (08121368480); atau
- Yuni (085220055969).